

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat") PT BANK CIMB NIAGA Tbk
19 Desember 2018**

AGENDA: PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

1. Rapat telah memutuskan dan menerima baik pengunduran diri:
 - a. Dato' Sri Nazir Razak dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 19 Oktober 2018;
 - b. Ibu Armida Salsiah Alisjahbana dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan efektif tanggal 1 Januari 2019; dan
 - c. Bapak Wan Razly Abdullah dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 1 Januari 2019.

dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Presiden Komisaris, Komisaris dan Direktur Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 14.6 dan Pasal 17 ayat 17.6 Anggaran Dasar Perseroan, pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, akan dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

***RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("Meeting") OF PT BANK CIMB NIAGA Tbk
December 19th, 2018***

**AGENDA: CHANGE OF MANAGEMENT COMPOSITION OF THE
COMPANY**

1. *The meeting has decided and accepted the resignation of:*
 - a. *Dato' Sri Nazir Razak from his position as President Commissioner of the Company effective on October 19th, 2018;*
 - b. *Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana from her position as Independent Commissioner of the Company effective on January 1st, 2019; and*
 - c. *Mr. Wan Razly Abdullah from his position as Director of the Company on January 1st, 2019.*

with the utmost gratitude and appreciation for the service and dedication while serving as President Commissioner, Commissioner, and Director of the Company.

*In accordance with Article 14 paragraph 14.6 and Article 17 paragraph 17.6 of Article of Association of the Company, discharge and release of responsibility (*volledig acquit et decharge*) on such supervisory action which has been conducted during the tenure since the last responsibility until the effective date of the resignation, will be requested such approval from the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company for 2018 which will be held on 2019.*

2. Rapat menyetujui pemberhentian dengan hormat **Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Azis** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan pada saat yang bersamaan pengangkatan beliau selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan berlaku sejak penutupan Rapat dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud ("**Tanggal Efektif**") sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang keempat setelah Tanggal Efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan yang bersangkutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS, dan oleh karenanya jabatan yang bersangkutan tetap sebagai jabatan sebelumnya yakni Komisaris Perseroan.

3. Rapat menyetujui pengangkatan **Bapak Lee Kai Kwong selaku Direktur Perseroan** berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud (Tanggal Efektif), sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang keempat setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

2. Approve the honorable discharge of **Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz** as the Commissioner of the Company and simultaneously appoint him as President Commissioner of the Company, with the tenure since the closing of the Meeting, and will be effective with regards of the obtainment of OJK approval and/or the fulfillment of requirements as determined in the OJK letter in question ("Effective Date") until the closing of the fourth AGMS of the Company after the Effective Date, without prejudicing the rights of General Meeting of Shareholders ("GMS") to discharge at any time as stipulated on Article 119 Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT").

In terms of OJK does not give such approval, or such requirements as determined by OJK regarding the appointment of the person in question are not fulfilled, therefore such appointment will be null and void without any approval from the GMS, and therefore the position of the person in question remains the same, namely as the Commissioner of the Company.

3. Approve the appointment of **Mr. Lee Kai Kwong as Director of the Company**, with the tenure on January 1st, 2019 and will be effective with regards of the obtainment OJK Approval and/or the fulfillment of requirements as determined on the OJK letter in question (Effective Date) until the closing of the fourth AGMS after the Effective Date, without prejudicing the rights of GMS to discharge at any time as stipulated on Article 105 UUPT.

Dalam hal OJK tidak memberikan persetujuan, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK atas pengangkatan yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

4. Dengan telah diputuskan dan diterimanya serta efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, serta dengan telah efektifnya pengangkatan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Azis selaku Presiden Komisaris dan Bapak Lee Kai Kwong selaku Direktur Perseroan, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Presiden Komisaris)*
- Glenn M.S. Yusuf, Wakil Presiden Komisaris
- Zulkifli M. Ali, Komisaris Independen
- Pri Notowidigdo, Komisaris Independen
- Jeffrey Kairupan, Komisaris Independen
- David Richard Thomas, Komisaris

Direksi:

- Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur
- Rita Mas'Oen, Direktur
- Megawati Sutanto, Direktur
- Vera Handajani, Direktur
- John Simon, Direktur
- Lani Darmawan, Direktur
- Pandji P.Djajanegara, Direktur
- Hedy Lapian, Direktur
- Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan (Independen)
- Rahardja Alimhamzah, Direktur
- Lee Kai Kwong, Direktur)*

)* efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud

In terms of OJK does not give such approval, or such requirements as determined by OJK regarding the appointment of the person in question is not fulfilled, therefore such appointment will be null and void without any approval from the GMS.

4. *With the decision and acceptance also the effectiveness of resignation of Commissioners and Director as mentioned above, and with the appointment of Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Azis as President Commissioner and Mr. Lee Kai Kwong as Director become effective, the Management composition of the Company is as follow:*

Board of Commissioners:

- *Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, President Commissioner)**
- *Glenn M.S. Yusuf, Vice President Commissioner*
- *Zulkifli M. Ali, Independent Commissioner*
- *Pri Notowidigdo, Independent Commissioner*
- *Jeffrey Kairupan, Independent Commissioner*
- *David Richard Thomas, Commissioner*

Board of Directors:

- *Tigor M. Siahaan, President Director*
- *Rita Mas'Oen, Director*
- *Megawati Sutanto, Director*
- *Vera Handajani, Director*
- *John Simon, Director*
- *Lani Darmawan, Director*
- *Pandji P.Djajanegara, Director*
- *Hedy Lapian, Director*
- *Fransiska Oei, Compliance Director (Independent)*
- *Rahardja Alimhamzah, Director*
- *Lee Kai Kwong, Director)**

) effective after obtaining approval from OJK and/or has fulfilled the requirements as determined on the OJK letter*

5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris tersendiri, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan di negara Republik Indonesia.

5. *Granting the power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights, to restate the decision regarding the change of composition of member of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in the notarial deed, inform to the authorized agencies, register, and also in conduct such necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.*